

LAMPIRAN



1. Apa pengertian murabahah menurut di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?

Desty Nurul auliya “ murabahah itu jual beli tapi penjual dan pembeli sama-sama tau harga kulaknya dan juga tau berapa margin yang didapat oleh kita”

Kiki rismayati menambahkan “jual beli dimana penjual pembeli tau berapa harga pokok dan margin serta keduanya saling setuju”

Tanggal 31 Agustus 2021 pukul 13.34

2. Sebutkan dan jelaskan proses pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?

“Yang pertama pengajuan dulu kekita lalu kalo pengajuan nanti di acc baru kita melakukan atau menginformasikan ke suplier tetapi sebelum itu nasabah haru membuka rekening yang nantinya digunakan untuk pembayaran biaya-biaya yang timbul ketika akad setelah syarat-syaratnya di penuhi termasuk juga dokumen anggungan pihak kita akan melakukan akad bersama nasabah dan nasabah setelah akad harus memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran” Desty Nurul Auliya 31 Agustus 2021 pukul 14.35

3. Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset murabahah saat memperoleh aset tersebut?

Kita langsung buat RAB murabahah, RAB itu nanti kita buat kulakan langsung beli dari dari suplier kita kerja sama dengan suplier, kita bilang ke supllier yang nanti langsung dimurabahahkan dengan akad jual beli ditanggal yang sama tanpa adanya masuk dipersediaan murabahah terlebih dahulu. Jadi kita langsung ada rekening tampungan di RAB murabahah, langsung di rekening RAB murabahhah jadi nanti langsung diterima secara tunai ke suplier kalo murabahah itu nasabahnya tiak boleh memegang uang jadi kita yang kulakkan karna memang akadnya jual beli dan kita mencatatnya. Ibu Desty Nurul Auliya selaku Staff Operasioanal tanggal 31 Agustus 2021 pada pukul 13.37

4. Bagaimana pengakuan piutang murabahah?

“Ketika realisasi piutang murabahah setelah dari pihak marketing akan langsung realisasi atau mengakadkan dengan nasabah, setelah akad selesai dari Back Office langsung dropping di system dan membuat master file” Ibu Desty Nurul Auliya tanggal 31 Agustus 2021 pada pukul 14.33

5. Jika ada potongan pelunasan, bagaimana pengakuannya?

“Tergantung direksi, kalo direksinya ACC dikasih mukosah ya ada mukosahnya ada diskonnya kalo direksi ga ACC ya pengajuannya mungkin hanya sisa marginnya berapa, cuma sisa marginnya yang di mukosahkan” Menurut Ibu Desty Nurul Auliya selaku Staff Operasional wawancara tanggal 31 Agustus 2021 pada pukul 14.22

6. Jika pembeli melakukan kelalaian dalam pembayaran angsuran, apakah dikenakan denda? Dan bagaimana pengakuan denda tersebut?

“Disini tidak ada denda mas, *nko riba rasido syariah*. Ya kita ada pelaporan telat, pelaporan atas nama itu. Jadi nanti kita kan ada laporan ke OJK, nah itu kan ada nama-nama nasabah semua, ada yang lancar terus ada yang menunggak dan itu kita laporan semua, ga ada denda mas. Cuma nanti atas nama nasabahnya itu ada tunggakan dan semua bank bisa mengakses. tanggal 31 Agustus 2021 pada pukul 14.25

7. Bagaimana pengakuan keuntungan murabahah pada di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?

“Ya setiap bulan nanti by system dia menghitung sendiri pengakuan margin itu kan setiap bukan setiap tahun, misal 1 tahun systemnya kerja sendiri mas mengakui marginnya, kalau pas dropping tadi kan marginnya margin murabahah yang ditanggungkan nah nanti pada saat, misal pada saat penjenengan realisasinya tanggal 16 pada tanggal 16 bulan depan otomatis sapeyan bayar angsuran” Ibu Desty /nurut Auliya tanggal 31 Agustus 2021 pada pukul 14.31

8. Bagaimana penyajian piutang murabahah di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?

“Kalau disini murabahah itu dibagi 3 ada murabahah modal kerja, konsumsi dan investasi. Nanti kita tinggal lihat outstandingnya berapa berapa terus dikurangi sama dengan murabahah yang

ditanggungkan udah gitu tok kalo mau lihat outsatnding” Tanggal tanggal 31 Agustus pukul 14.50

Ibu kiki menambahkan “jadi itu mas piutang murabahah di kurangi dengan margin murabahah yang ditanggungkan” Tanggal tanggal 31 Agustus pukul 14.52

9. Bagaimana penyajian beban murabahah pada di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?

“Ya untuk beban operasional murabahah menjadi pengurang dari pendapatan murabahah mas” Desty Nurul Auliya tanggal 14 januari 2022 pukul 11.07

“Ya kalau dilihat dari laporan laba rugi beban akan mengurangi pendapatan murabahah” Desty Nurul Auliya tanggal 14 januari 2022 pukul 11.09

10. Apa saja yang diungkapkan dalam transaksi murabahah di di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?

Ibu kiki Rismayati “ kita ya mengungkapkan harga kulaknya pas, itu sudah pasti terus menginfokan ke nasabah berapa bulan jangka waktunya terus juga barangnya yang akan di beli juga harus di ungkap untuk laporannya sama bisa nanti sampeyan lihat di akad pembiayaan murabahah dan laporan keuanngan” wawancara tanggal 14 januari 2022 jam 11.13

11. Berikan contoh studi kasus pembiayaan murabahah di di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo? I

Ibu kiki Rismayati memberikan contoh kasus pemebiayaan murabahah terlampir di lampiran perjanjian akad murabahah tanggal 31 Agustus 2021 pukul 14.40

LAMPIRAN 2

Catatan Transaksi Murabahah



Kulak.

D| Rab. Murabahah.

K| Kas-Teller.

Pada Akad.

D| Piutang.

K| Rab. Murabahah.

K| Margin Murabahah.

Pengakuan Margin

D| Margin Murabahah yg ditanggukan.

K| Pend. Margin yg ditanggukan.

Pot. Peluncuran.


D| Ret. Nasabah.

D| Margin Mr. yg ditanggukan

K| Pend. Mr. Murabahah.

K| Piutang Nasabah X

Gambar 13. Jurnal pembiayaan akad murabahah PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo



Gambar 14. Jurnal biaya-biaya yang timbul ketika akad murabahah PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo



LAMPIRAN 3

Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi

Laporan Neraca

BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA
 Jl. Sultan Agung No.47, Bangunsari, Nolo PONOROGO
 NERACA PERTANGGAL : 31 Desember 2021
 Kode Kantor : 01 sd 01

NO-SBB	KETERANGAN	SALDO	NO-SBB	KETERANGAN	SALDO
1010101	Kas Besar	308,976,700.00	2010103	Pajak Terhutang PPh 4(2) Tabungan	1,100,829.00
1040101	Tabungan pada BPRS Mandiri Mitra sukses	19,868,946.80	2010104	Pajak Terhutang PPh 4(2) Deposito	7,632,021.00
1040201	Tabungan pada Bank Muamalat	1,926,478,122.13	2010106	Pajak Terhutang PPh 23	18,785,327.60
1040401	Tab pd BRI Syariah	1,540,894,885.04	2010202	Titipan Premi BPJSkes	2,134,338.19
1040501	Tabungan pd BPRS Tanmiya Artha	27,041,841.30	2010203	Titipan Premi BPJSTK	3,591,842.00
1040901	Tabungan pd Mandiri Syariah	1,853,052,816.17	2010204	Titipan Premi Asuransi Pembiayaan	963,655.00
1041001	Giro pd Bank BRI	251,107,458.00	2020101	Tabungan Mitra IB	16,290,229,957.94
1041101	Tab pada BPRS Al Mabru	66,085,930.00	2020102	Tabungan Mudharabah At Tamami	325,811,912.41
1041201	Tab BPRS Kota Mojokerto	190,376,833.00	2030201	Deposito Mudharabah 1 Bulan	3,235,000,000.00
1041301	Tab BPRS Amanah Sejahtera	14,253,603.00	2030202	Deposito Mudharabah 3 Bulan	1,175,000,000.00
1041401	Tabungan pd BPRS Ngawi	1,322,544.34	2030203	Deposito Mudharabah 6 Bulan	333,400,000.00
1050501	Deposito pd BPRS Tanmiya Artha 3 Bulan	250,000,000.00	2030204	Deposito Mudharabah 12 Bulan	5,414,000,000.00
1051002	Dep pd BPRS Al Mabru 3 bln	500,000,000.00	2070201	Dana al Qardul Hasan	30,953,569.33
1051102	DPST 3 Bln BPRS Kota Mojokerto	500,000,000.00	2070202	Dana Sosial Lain	50,497,660.94
1051103	DPST 6 Bln BPRS Kota Mojokerto	500,000,000.00	2070205	Pendapatan Adm Pembiayaan Diterima Dimuk	20,125,520.37
1051503	DPST HIK Cibitung 6 Bulan	500,000,000.00	2070210	Titipan Dana ZIS	19,874,862.38
1051504	DEP HIK CIBITUNG 12 BULAN	500,000,000.00	2070213	Titipan Notaris	33,945,000.00
1051702	DEP BPRS NGAWI 3 BULAN	1,000,000,000.00	2070215	Titipan Lainnya	11,102,781.35
1052102	Dep pd HIK Bahari Tegal 3 bln	500,000,000.00	3010301	Modal Dasar	20,000,000,000.00
1052104	Dep pd HIK Bahari Tegal 12bln	500,000,000.00	3010302	Modal Belum Disetor	-14,000,000,000.00
1080101	Piutang Murabahah Investasi	4,835,577,178.37	3030101	Cadangan Umum	184,150,544.26
1080201	Piutang Murabahah Modal Kerja	2,289,894,531.35	3030201	Cadangan Tujuan	147,320,435.40
1080301	Piutang Murabahah Konsumtif	6,398,715,917.00	3030601	Laba Yang Ditahan	406,211,799.69
1080401	Piutang Murabahah Modal Kerja Mikro	658,901,232.66	3040201	Laba/Rugi Tahun Berjalan	514,021,170.63
1090101	Margin Murabahah yg Ditangguhkan Investa	-1,314,720,316.37			
1090201	Margin Murabahah yg Ditangguhkan Modal K	-586,016,018.00			
1090301	Margin Murabahah yg Ditangguhkan Konsumt	-1,403,389,930.00			
1090401	Margin Murabahah yg Ditangguhkan Modal K	-81,908,313.00			
1110101	Pembiayaan Musyarakah	2,345,000,000.00			
1130101	Piutang Rahn	26,076,000.00			
1140101	Piutang Transaksi Multijasa	64,302,188.71			
1150101	Pendapatan Trans Multijasa yg Ditangguhkan	-11,692,048.31			
1200101	Cadangan PPAP Penempatan pd Bank Lain Ta	-39			
1200201	Cadangan PPAP Murabahah Investasi	-16,405,655.10			
1200202	Cadangan PPAP Murabahah Modal Kerja	-8,604,555.94			
1200203	Cadangan PPAP Murabahah Konsumtif	-22,799,561.60			
1200401	Cadangan PPAP Musyarakah	-11,725,000.00			
1200701	Cadangan PPAP Trans Multijasa	-279,509.24			
1210101	Tanah	5,500,000,000.00			
1210301	Kendaraan	378,648,000.00			
1210302	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-47,331,000.00			
1210503	Perangkat Lunak (Software)	214,540,067.00			
1210504	Akumulasi Penyusutan Software	-140,342,153.13			
1210601	Inventaris Kantor	362,503,700.00			
1210602	Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	-284,216,178.78			
1220103	INVENTARIS LAINNYA	3,503,150,000.00			
1220201	BDD Premi Asuransi	7,492,403.92			
1220202	BDD Sewa	47,449,162.68			
1220209	BDD Renovasi Gedung	9,645,650.00			
1220299	BDD Lainnya	16,960,997.49			
1220401	Persediaan Alat Tulis dan Cetak	39,894,251.00			
1220402	Persediaan Material dan Perangko	500,000.00			
1220405	Persediaan Kantor	404,351,300.00			
1220501	Pendapatan yg Akan Diterima Murabahah	95,115,538.00			
1220502	Pendapatan yg Akan Diterima Multijasa	591,616.00			
1230101	Deposit MMBC	6,514,092.00			
	TOTAL AKTIVA	34,225,853,227.49		TOTAL PASIVA	34,225,853,227.49

Printed By : DESTY 14012022 10:59:32

Gambar 15. Laporan Neraca Pertanggal 31 Desember 2021 PT BPRS Mitra Mentari

Sejahtera Ponorogo

Laporan Laba Rugi

BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA
 Jl. Sultan Agung No.47, Bangunsari, Nolo
 LABA-RUGI PERIODE 5/D TGL : 31 Desember 2021
 Kode Kantor : 01 sd 01

NO-SBB	KETERANGAN	SALDO	NO-SBB	KETERANGAN	SALDO
5010202	Biaya Bonus Tab Mitra iB	64,125,402.00	4010101	Pdpt Baghas Tab Bank Muamalat	19,263,875.95
5010301	Biaya Baghas Dep Mudh 1 Bulan	114,165,918.00	4010103	Pdpt Baghas Tab BPRS Tanmiya Artha	262,331.12
5010302	Biaya Baghas Dep Mudh 3 Bulan	38,081,595.00	4010104	Pdpt Baghas Tab BRIS	306,848.59
5010303	Biaya Baghas Dep Mudh 6 Bulan	13,004,617.00	4010105	Pdpt Bghs Tab BPRS MMS Gresik	293,930.00
5010304	Biaya Baghas Dep Mudh 12 Bulan	260,915,284.00	4010106	Pend Baghas Tab Al Maburr	1,097,243.00
5010401	Biaya Baghas Tab Mudharabah	1,978,715.00	4010109	Pdpt Baghas Tab BSM	20,598,755.20
5020101	By Honorarium Komisaris & DPS	201,200,000.00	4010111	Pdpt Baghas Dpst pd BPRS Tanmiya Artha	21,250,047.98
5020102	Biaya Gaji Direksi	285,000,000.00	4010114	Pend. Baghas Dpst BPRS Mulia Berkah Abad	7,247,160.00
5020103	Biaya Tunj. Pajak Direksi	10,899,375.30	4010119	Pend. Baghas Dpst BPRS Fajar Sejahtera	3,041,666.00
5020104	By Subsidi BPJSKes Direksi	8,400,000.00	4010120	Pend. Bgh Dpst Al Maburr	45,000,000.00
5020105	By Subsidi BPJSTK Direksi	12,099,392.16	4010121	Pend. Bgh Dpst BPRS Mojokerto	71,666,849.00
5020108	Biaya Tunj. Hari Raya Pengurus	41,950,000.00	4010123	Pdpt Baghas Tab BPRS Mojokerto	1,478,625.00
5020201	Biaya Gaji Karyawan	257,069,923.42	4010124	Pdpt Tab BPRS Amanah Sejahtera	138,485.00
5020203	Biaya Seragam Karyawan	135,000.00	4010127	Pendpt Baghas Dpst BPRS HIK Cibitung	90,849,994.00
5020204	By Subsidi BPJS Kes Karyawan	9,073,034.80	4010129	Pend Bonus Tab BPRS Kab Ngawi	29,522.36
5020205	By Subsidi BPJSTK Karyawan	14,942,106.28	4010131	Pend. Dep BPRS Madina Mandiri Sejahtera	12,481,124.00
5020206	Biaya Tunj. Hari Raya Karyawan	19,672,117.04	4010134	Pend Baghas Dep HIK Bahari Tegal	68,004,884.00
5020208	Biaya Lembur Karyawan	550,000.00	4010201	Pend. Margin Murabahah Investasi	931,438,356.00
5020209	Biaya Perawatan Kesehatan Karyawan	7,968,000.00	4010202	Potongan Pelunasan Murabahah Investasi	-139,687,652.85
5020299	Biaya Tenaga Kerja Lainnya	463,279,843.55	4010203	Pend. Margin Murabahah Modal Kerja	505,744,483.00
5020301	Biaya Pendidikan Intern	8,581,375.00	4010204	Potongan Pelunasan Murabahah Modal Kerja	-101,725,841.00
5020302	Biaya Pendidikan Ekstern	35,271,063.00	4010265	Pend. Margin Murabahah Konsumtif	924,148,906.00
5030104	Biaya Sewa Gedung	113,515,837.32	4010206	Potongan Pelunasan Murabahah Konsumti	-11,819,455.00
5030105	Biaya Asuransi Gedung	472,666.68	4010207	Pend. Margin Murabahah Modal Kerja Mikro	225,426,931.00
5030106	Biaya Pajak Gedung	732,446.00	4010209	Pendapatan Margin Murabahah Yang Akan Di	23,274,899.00
5030201	Biaya Penyusutan Kendaraan Kantor	47,331,000.00	4010210	Pendapatan Multi Jasa Yang Akan Diterima	-133,548.00
5030202	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Kantor	2,988,600.00	4010401	Pendapatan Baghas Musyarakah	286,781,643.88
5030203	Biaya Premi Asuransi Kendaraan Kantor	6,835,345.87	4010501	Pend. Transaksi Multijasa	44,028,551.69
5030204	Biaya Bensin Kendaraan Kantor	22,370,260.00	4010502	Potongan Pelunasan Trans. Multijasa	-2,886,051.90
5030205	Biaya Pajak Kendaraan Kantor	4,097,900.00	4010601	Pendapatan Rahn	2,186,625.50
5030206	Biaya Sewa Kendaraan	36,000,000.00	4020101	Pend. Administrasi Pembiayaan	22,368,026.55
5030402	Biaya Penyusutan Software	33,983,336.58	4020102	Pend. Administrasi Penutupan Tab	301,000.00
5030404	Biaya Pemeliharaan Software	18,248,948.64	4029901	Pendapatan Operasional Lainnya	1,797,263.57
5030501	Biaya Barang Cetak Kantor	28,616,650.00	4030502	PNOP MMBC	737,750.00
5030502	Biaya Alat Tulis Kantor	10,008,880.00	4039901	Pend. Non Operasional Lainnya	28,021,397.20
5030503	Biaya Penyst Inventaris Kantor	43,817,773.48			
5030505	Biaya Pemeliharaan Inventaris	2,212,000.00			
5030506	Biaya Inventaris Kecil	6,902,618.00			
5030602	Biaya Iklan di Media Massa	500,000.00			
5030603	Biaya Iklan Sponsor dan Spanduk	7,640,175.00			
5030605	Biaya Iklan Brosur	437,200.00			
5030608	Biaya Iklan dan Promosi Lainnya	13,564,564.00			
5030701	Biaya AK. Peranko & Materai	1,082,000.00			
5030702	Biaya AK. Telpon	14,345,146.00			
5030703	Biaya AK. Listrik	15,467,693.00			
5030705	Biaya AK. Fotocopy	1,265,650.00			
5030707	Biaya AK. Ekspedisi	834,090.00			
5030708	Biaya AK. Perjalanan Dinas	13,333,746.00			
5030710	Biaya AK. Makan dan Minum Karyawan	7,973,500.00			
5030711	Biaya AK. Biaya Rapat	310,500.00			
5030712	Biaya AK. Asuransi Uang	2,709,521.80			
5030714	Biaya AK. Entertainment	4,650,000.00			
5030715	Biaya AK. Zakat Bank	15,062,891.45			
5030716	Biaya AK. Pph 23, Pajak Tahunan	73,431,595.81			
5030717	Biaya Pajak Reklame	225,000.00			
5030799	Biaya AK. Lainnya	16,529,395.00			
5030801	Biaya Jasa Akuntan Publik	17,500,000.00			
5030802	Biaya Jasa Notaris	2,050,000.00			
5030804	Biaya Jasa Bendahara Pematong Gaji	11,611,104.30			
5039901	Beban Administrasi Antar Bank	3,538,000.00			
5039902	Biaya Operasional Lainnya	1,454,000.00			
5040101	PPAP Penempatan di Bank Lain	4,998,707.71			
5040201	PPAP Murabahah	10,502,398.38			
5040203	PPAP Musyarakah	7,750,000.00			
5040205	PPAP Rahn	450,650.00			
5040206	PPAP Trans Multijasa	2,678,022.85			
5050101	Biaya Hadiah dan Sumbangan	1,000,000.00			
5050203	Biaya Asbisindo	8,400,000.00			
5050204	Biaya Denda	970,000.00			
5050206	Beban Pungutan OJK	19,987,263.00			
5050208	Biaya Premi LPS	49,023,904.00			
5050299	Biaya Non Operasional Lainnya	11,219,712.79			
3040201	Labar/Rugi Tahun Berjalan	514,021,170.63			
	TOTAL BIAYA	3,103,014,625.84		TOTAL PENDAPATAN	3,103,014,625.84

Printed By : DESTY 14012022 11:00:43

Gambar 16. Laporan Laba Rugi Pertanggal 31 Desember 2021 PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

LAMPIRAN 4

Akad Murabahah





AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera

Atas Nama : NN
Nomor : 510/MMS/MMS/VII/2021

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS Al-Baqarah : 275)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (QS An-Nisaa' : 29)

" Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezhaliman "
(HR. Bukhari & Muslim)

Akad Pembiayaan Murabahah ini dibuat dan ditandatangani di Ponorogo pada Hari SABTU Tanggal 18 Juli 2021 M / 15 SHAFAR 1442 H oleh dan antara :

- I PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera suatu perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Sultan Agung Nomor 47 Kelurahan Bangunsari Kec/Kab Ponorogo, didirikan dengan Akta Nomor 11 Tanggal 12 Maret 2016, dibuat di hadapan Notaris H. Romlan, SH.,M.Hum di Jombang, dalam hal ini diwakili oleh RUDI CANDRA SETIAWAN selaku Direktur Utama, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera, yang selanjutnya disebut "BANK - PIHAK KESATU", dan
- II _____, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di _____ dalam hal ini diwakili oleh pihak-pihak yang nama dan jabatannya terdapat pada bagian akhir Perjanjian Pembiayaan ini, selanjutnya disebut ("NASABAH - PIHAK KEDUA")

Atau *)

- III NN lahir di MADIUN pada tanggal 04 Mei 1958 pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di JL SURAMADU KEC / KAB PONOROGO pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 3502020000000001 (untuk melakukan tindakan hukum dibawah ini telah mendapat persetujuan dari Suami / Istri*) NNW yang turut hadir dan menandatangani Akad ini), selanjutnya disebut ("NASABAH").

BANK dan NASABAH secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK". PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan surat permohonan NASABAH tanggal 15 Juli 2021 NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumtif / modal kerja / investasi kepada BANK dengan menggunakan prinsip Murabahah.

- 2 Bahwa NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BANK untuk keperluan Pembelian Bahan Bangunan dengan deskripsi obyek sebagai berikut:
Pembelian Material Renovasi Bangunan

(sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini).

- 3 Bahwa BANK menyetujui serta telah mengikatkan diri melalui Akad ini untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa dengan ini tunduk pada Syarat Umum Pembiayaan Bank Mitra Syariah yang dibuat oleh PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera yang merupakan satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini, NASABAH telah mengajukan permohonan untuk dapat menerima Fasilitas Pembiayaan dari BANK dan BANK bermaksud menyediakan Fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH

Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Pembiayaan ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

BARANG ATAU OBJEK MURABAHAH

BANK dengan ini menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH yang digunakan untuk membeli Objek Murabahah yaitu :

- Pembelian Bahan Bangunan
- Pembelian Material Renovasi Bangunan

Pasal 2

FASILITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH

- 1 BANK dengan ini setuju untuk memberikan Fasilitas pembiayaan Murabahah kepada NASABAH untuk pembelian Barang sebagaimana yang tercantum di Pasal 1 (satu)
- 2 NASABAH berjanji oleh karena itu mengikatkan diri untuk menerima dari dan oleh karenanya memiliki pembiayaan kepada BANK sejumlah sebagai berikut:

Harga Beli	: Rp	100,000,000
Margin	: Rp	46,800,000
Harga Jual Bank	: Rp	146,800,000
Uang Muka	: Rp	-
Jumlah Kewajiban	: Rp	146,800,000
Nominal Angsuran/bulan	: Rp	4,077,778

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- 1 Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani akta perjanjian ini, dan oleh karena itu akan berakhir pada tanggal 18 Juli 2024
- 2 Dengan berakhirnya jangka waktu ini tidak dengan sendirinya menyebabkan selesainya kewajiban NASABAH dalam menyelesaikan pembayaran tagihannya, karena pelunasan Hutang Murabahah akan bergantung kepada penyelesaian seluruh kewajiban NASABAH
- 3 Dengan ketentuan, jangka waktu fasilitas tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis tanpa penambahan jumlah kewajiban dari BANK setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari NASABAH.

Pasal 4

SYARAT DAN TATA CARA REALISASI PEMBIAYAAN

- 1 BANK akan melaksanakan realisasi, setelah NASABAH terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :
 - a Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen yang disyaratkan oleh BANK termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen bukti diri NASABAH, surat atau formulir rincian Barang, Surat Deklarasi Murabahah, bukti pembelian barang, dokumen kepemilikan agunan dan atau surat lainnya yang berkaitan dengan Akad ini dan dokumen pengikatan agunan, yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Prinsip dari BANK;
 - b Menandatangani Akad ini dan perjanjian pengikatan agunan yang disyaratkan oleh BANK;
 - c Menyerahkan uang muka sesuai yang telah disepakati dan atau melunasi biaya-biaya yang disyaratkan oleh BANK sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Prinsip dan yang terkait dengan pembuatan Akad ini;
- 2 BANK memberikan tanda terima kepada NASABAH atas setiap pembayaran atau penyerahan dokumen oleh NASABAH.
- 3 NASABAH membuka dan/atau memelihara rekening giro atau tabungan pada BANK atas petunjuk BANK selama NASABAH mendapat fasilitas dari BANK.
- 4 Dalam hal BANK telah membayar kepada Pemasok termasuk pembayaran uang muka, maka NASABAH tidak dapat membatalkan secara sepihak Akad ini.
- 5 NASABAH dan atau Penjamin tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

KESEPAKATAN JUAL-BELI

Setiap transaksi Murabahah akan dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana disebutkan dibawah ini dan dengan mengikuti ketentuan dan persyaratan di bawah ini:

- 1 BANK akan melakukan negosiasi dengan Penyedia mengenai persyaratan dan ketentuan yang akan dijadikan dasar oleh BANK untuk menentukan harga beli, yang meliputi harga pembelian, penyerahan secara fisik barang dan asuransi.
- 2 Setelah memperoleh kesepakatan, NASABAH akan mengirimkan pemberitahuan transaksi secara lengkap kepada BANK berikut dengan dokumen permohonan yang dibutuhkan, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh BANK, untuk melaksanakan pembelian barang.
- 3 Setelah menerima dokumen pemberitahuan transaksi, BANK akan memeriksa pemenuhan seluruh kelengkapan Persyaratan Pendahuluan. Dalam hal BANK tidak melakukan pencairan Fasilitas dalam waktu yang ditetapkan oleh BANK, BANK tidak bertanggung jawab kepada NASABAH atau kepada pihak manapun sehubungan dengan penolakan pemberian fasilitas.
- 4 Dalam hal penyerahan barang telah dilaksanakan dengan efektif, NASABAH wajib membeli barang dari BANK sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari perjanjian pembiayaan pada tanggal penyerahan dan membayar harga jual kepada BANK dan jumlah lainnya yang disepakati sebagai terutang dari NASABAH berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
- 5 Pada tanggal penyerahan aset, sebagai pelaksana penawaran, NASABAH wajib menyerahkan Deklarasi Murabahah, dan BANK akan menyatakan penerimaan terhadap penawaran tersebut dengan menandatangani Deklarasi Murabahah serta menyerahkannya kepada NASABAH. Selanjutnya BANK akan menjual barang kepada NASABAH dan NASABAH akan membeli barang tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan dan Deklarasi Murabahah.

- 6 Semua risiko sehubungan dengan barang akan beralih kepada NASABAH segera setelah pengikatan Penjualan Murabahah, yaitu pada tanggal ketika BANK mengkonfirmasi penerimaannya atas penawaran yang disampaikan NASABAH.

Pasal 6

KETENTUAN UANG MUKA DAN MARGIN

- 1 Dalam hal NASABAH membayar uang muka melalui BANK, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a Uang Muka tersebut menjadi bagian pengurang atas kewajiban Murabahah.
 - b Apabila NASABAH membatalkan Transaksi Murabahah, maka NASABAH wajib membayar ganti rugi (ta'widh) kepada BANK. Uang Muka yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada NASABAH setelah dikurangi dengan kerugian atau biaya yang telah dikeluarkan oleh BANK.
 - c Jika uang muka lebih kecil dari kerugian BANK, maka atas permintaan pertama BANK, NASABAH wajib membayar kekurangannya kepada BANK.
- 2 Margin yang berlaku untuk setiap transaksi Murabahah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak sebelum tiap-tiap transaksi Murabahah dilaksanakan dan akan dituangkan dalam Pemberitahuan Transaksi. Untuk menghindari keraguan NASABAH, BANK mengkonfirmasi bahwa Margin yang berlaku tidak akan diubah dalam jangka waktu berlakunya tiap-tiap Transaksi Murabahah.

Pasal 7

BIAYA-BIAYA DAN DENDA

- 1 NASABAH mengikatkan diri untuk menanggung dan membayar biaya-biaya berupa antara lain:
 - a Biaya Administrasi sebesar Rp 99,710 yang telah ditetapkan berdasarkan standar acuan BANK yang terlepas dari besarnya jumlah pembiayaan dan harus dibayarkan pada saat akad ditandatangani; dan
 - b Biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Akad termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris/PPAT, premi asuransi, dan biaya pengikatan jaminan sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini;
 - c Biaya pajak yang timbul sehubungan dengan Akad ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar oleh NASABAH, kecuali Pajak Penghasilan BANK.
- 2 Dalam hal NASABAH cidera janji sehingga BANK perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum untuk menagihnya, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.
- 3 Setiap pembayaran/pelunasan utang sehubungan dengan Akad ini dan/atau perjanjian lain yang terkait dengan Akad ini, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 BANK dapat mengenakan Ganti Rugi (Ta'widh) kepada NASABAH karena NASABAH melakukan sesuatu yang menyimpang dari Perjanjian Pembiayaan yang mengakibatkan kerugian dan atau tambahan beban pada BANK. Ketentuan Ganti Rugi (Ta'widh) ini tidak mengurangi kewajiban NASABAH untuk tetap membayar Hutang/Kewajiban berikut biaya lainnya yang terhutang kepada BANK.

Pasal 8

MEKANISME PEMBAYARAN

- 1 Setiap pembayaran, pelunasan atau angsuran atas Utang Murabahah wajib dilakukan NASABAH pada hari dan jam kas di kantor BANK atau tempat lain yang ditunjuk oleh BANK dan dibayarkan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH pada BANK, sehingga dalam hal pembayaran diterima oleh BANK setelah jam kerja BANK, maka pembayaran tersebut akan dibukukan pada keesokan harinya dan apabila hari tersebut bukan Hari Kerja BANK, pembukuan akan dilakukan pada Hari Kerja BANK yang pertama setelah pembayaran diterima.
- 2 Bila tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran jatuh tidak pada Hari Kerja BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan dana atau melakukan pembayaran kepada BANK pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- 3 Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata untuk mendebet rekening NASABAH pada BANK, baik berupa rekening tabungan, rekening deposito atau rekening lain berupa apapun, sampai dengan sejumlah Hutang/Kewajiban dan menggunakan jumlah uang tersebut untuk melunasi Hutang/Kewajiban. Dalam hal pemblokiran dan atau pendebetan dilakukan atas rekening deposito, bersama ini NASABAH memberi kuasa pula pada BANK khusus untuk mencairkan terlebih dahulu deposito tersebut. Pemblokiran dan atau pendebetan rekening NASABAH tersebut tidak membutuhkan izin dari pihak yang berwenang atau pihak lainnya. NASABAH menerima dan menyetujui segala tindakan BANK atas rekening NASABAH tersebut di atas. Kuasa ini akan terus berlaku dan tidak akan dicabut oleh NASABAH hingga jumlah Hutang/Kewajiban NASABAH lunas.
- 4 Catatan/administrasi BANK merupakan bukti sah dan mengikat terhadap NASABAH mengenai transaksi NASABAH dengan BANK, termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah yang terutang, denda dan biaya-biaya lain-lain yang mungkin timbul karena fasilitas yang diberikan oleh BANK kepada NASABAH dan wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK, demikian tanpa mengurangi hak NASABAH untuk setelah membayar seluruh utang meminta pembayaran kembali dari BANK atas jumlah yang ternyata kelebihan dibayar (jika ada) oleh NASABAH kepada BANK. Untuk kelebihan pembayaran tersebut NASABAH tidak berhak meminta ganti rugi apapun dari BANK.

Pasal 9

PELUNASAN DIPERCEPAT

- 1 NASABAH diperkenankan melakukan pelunasan Hutang Murabahah seluruhnya bersama-sama dengan kewajiban lain yang harus dibayar lebih cepat/awal dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan kepada BANK.
- 2 Jika NASABAH akan melakukan pelunasan dipercepat atas setiap bagian dari Harga Jual, maka NASABAH wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada BANK minimal 5 (lima) hari Kerja sebelumnya.
- 3 Setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, BANK akan memberitahu NASABAH secara tertulis informasi mengenai total jumlah yang terhutang kepada BANK berdasarkan Perjanjian pembiayaan termasuk seluruh biaya, beban, dan pengeluaran aktual, NASABAH berkewajiban untuk melunasi seluruh jumlah yang terhutang kepada tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pemberitahuan Pembayaran dari BANK.

Pasal 10
KEWAJIBAN NASABAH

Sehubungan dengan penyediaan Pembiayaan oleh BANK berdasarkan Akad, NASABAH wajib untuk :

- 1 Membayar seluruh jumlah kewajiban pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Jadwal angsuran.
- 2 Memberitahukan secara tertulis kepada BANK jika terjadi kondisi perubahan yang mempengaruhi kondisi dan kemampuan NASABAH.
- 3 Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur dan benar dengan iktikad baik dalam pembukuan sendiri.
- 4 Menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH.
- 5 Menjalankan usahanya sesuai dengan praktik yang wajar dalam usaha yang sejenis, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan Prinsip Syariah, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 11
TANGGUNG JAWAB NASABAH ATAS BARANG

- 1 NASABAH berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan atas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap keadaan fisik Barang (sesuai dengan Deklarasi Murabahah) maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas Barang, oleh karena itu NASABAH berjanji dan membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan atau berdasar alasan apapun.
- 2 BANK berhak meminta kepada NASABAH untuk menyerahkan dokumen-dokumen seperti namun tidak terbatas pada Deklarasi Murabahah dan atau bukti lainnya dalam bentuk dan isi yang disetujui dan diterima oleh BANK. Dalam hal tidak terdapat Deklarasi Murabahah dan atau bukti lainnya, NASABAH mengakui Perjanjian Pembiayaan dan atau bukti pengkreditan ke rekening NASABAH sebagai Deklarasi Murabahah.
- 3 Risiko atas Barang, yang diketahui dikemudian hari karena sebab apapun, menjadi beban dan tanggung jawab NASABAH termasuk atas cacat tersembunyi dan berkurangnya nilai Barang.

- 4 Apabila terjadi perselisihan mengenai kondisi fisik, dokumen dan keabsahan pemilikan atas Barang diselesaikan sendiri oleh NASABAH dengan pihak terkait, maka perselisihan tersebut tidak menunda pembayaran Hutang/Kewajiban Nasabah kepada BANK sesuai Perjanjian Pembiayaan dan atau Perjanjian Jaminan.
- 5 NASABAH harus menggunakan Barang:
 - a sesuai peruntukannya yang telah disetujui oleh BANK; dan
 - b tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6 Dalam hal Barang dijadikan Jaminan maka:
 - a NASABAH berkewajiban merawat Barang atas biaya sendiri agar selalu dalam keadaan baik dan melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan-kerusakan;
 - b NASABAH dilarang mengubah Barang yang dapat menimbulkan kerusakan atau berkurangnya manfaat atau kerugian ekonomis;
 - c NASABAH dilarang mengalihkan hak atas Barang, menyewakan, atau menjaminkan, atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang menimbulkan hak pihak tersebut atas Barang.
- 7 NASABAH berkewajiban untuk melakukan pengurusan hak kepemilikan atas Barang dan/atau Jaminan.

Pasal 12
AGUNAN

- 1 Untuk lebih menjamin pembayaran kembali Utang Murabahah dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya oleh NASABAH kepada BANK, maka NASABAH dan/atau Penjamin menjaminkan barang kepada BANK berupa:

a	SHM NO. 123		
	Atas Nama	NN	
	Alamat	JL SURAMADU	
	Nilai Agunan		250,000,000
	Nilai Penjaminan		125,000,000
	Jenis Pengikatan	APHT	

Pengikatan barang jaminan tersebut di atas sebagai Agunan akan dibuat dalam suatu akta/akad tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2 Apabila menurut pendapat BANK nilai dari Agunan tidak mencukupi untuk menjamin Utang Murabahah NASABAH kepada BANK, maka atas permintaan pertama dari BANK, NASABAH wajib menambah Agunan lainnya yang disetujui BANK.

Pasal 13
ASURANSI

- 1 NASABAH berjanji, oleh karena itu mengikatkan diri untuk menutup asuransi syariah selama jangka waktu pembiayaan, terhadap agunan, jiwa dan obyek pembiayaan atas beban NASABAH.
- 2 Dalam pelaksanaan penutupan asuransi sebagaimana diatur pada ayat 1 di atas NASABAH dapat memilih dan menunjuk perusahaan asuransi syariah yang ditetapkan oleh BANK.

- 3 NASABAH menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (banker's clause).
- 4 NASABAH memberikan kuasa kepada BANK untuk melakukan penutupan asuransi dengan perusahaan asuransi syariah yang dikehendaki oleh NASABAH serta menyelesaikan pembayaran premi asuransi dan pemenuhan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi.
- 5 Untuk keperluan tersebut, BANK berhak melakukan semua perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka melaksanakan penutupan asuransi.
- 6 Kelalaian BANK dalam pembayaran premi asuransi yang mengakibatkan timbulnya kerugian NASABAH sehubungan dengan tidak terbayarnya klaim asuransi maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab BANK.

Pasal 14

LARANGAN BAGI NASABAH

NASABAH tidak boleh melakukan satu atau lebih hal-hal sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal ini terkait objek yang dibiayai oleh BANK dalam akad ini kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari BANK:

- 1 Memperoleh pinjaman/pembiayaan lain dari pihak ketiga yang dapat mengurangi kemampuan NASABAH untuk membayar kewajiban kepada pihak BANK;
- 2 Menjaminkan/menjual/memindahtangankan/menyewakan seluruh atau sebagian harta kekayaan NASABAH kepada pihak lain;
- 3 Menjual saham-sahamnya kepada pihak ketiga (apabila NASABAH berbentuk Badan Usaha) atau membeli saham-saham perusahaan lain;
- 4 Melakukan diversifikasi usaha atau mengubah maksud dan tujuan usaha
- 5 Melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, atau restrukturisasi perusahaan (apabila NASABAH berbentuk badan usaha).
- 6 Mengubah Anggaran Dasar perusahaan atau mengubah susunan pengurus (termasuk komisaris) atau perubahan pendiri perseroan/perusahaan NASABAH (apabila NASABAH berbentuk badan usaha).
- 7 Membayarkan dividen atau kewajiban lain kepada para pendiri/persero perusahaan NASABAH (apabila NASABAH berbentuk badan usaha).

PASAL 15

PERISTIWA CIDERA JANJI

Peristiwa Cidera janji timbul atau terjadi apabila salah satu atau lebih keadaan atau peristiwa yang tersebut dibawah ini terjadi, yaitu :

- 1 Akta pengikatan agunan dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS) atau nilai agunan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan agunan yang cukup atas seluruh kewajiban NASABAH, satu dan lain menurut pertimbangan dan penetapan BANK.
- 2 Apabila keadaan keuangan NASABAH/PENJAMIN tidak cukup untuk melunasi kewajibannya kepada BANK karena kesengajaan atau kelalaiannya.
- 3 Atas harta benda NASABAH/PENJAMIN baik sebagian atau seluruhnya yang diagunkan atau tidak diagunkan kepada BANK diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atau sita eksekusi (executorial beslag) oleh pihak ketiga.
- 4 Jika NASABAH/PENJAMIN masuk dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam (blacklist) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- 5 NASABAH/PENJAMIN memberi keterangan, baik lisan atau tertulis, yang tidak benar dalam arti materiil tentang keadaan atau kekayaannya, penghasilan, barang jaminan, dan segala keterangan atau dokumen yang diberikan kepada BANK sehubungan kewajiban NASABAH kepada BANK atau jika NASABAH menyerahkan tanda bukti penerimaan uang dan atau surat pemindahbukuan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani sehingga tanda bukti penerimaan atau surat pemindahbukuan tersebut tidak sah.
- 6 NASABAH atau pihak yang memberikan jaminan (PENJAMIN) meminta penundaan pembayaran (survance van betanding), tidak mampu membayar, memohon agar dirinya dinyatakan pailit, ditaruh dibawah perwalian atau pengampuan, dilikuidasi atau karena sebab-sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus, mengelola, menguasai harta bendanya.
- 7 NASABAH lalai memenuhi kewajibannya kepada BANK berdasarkan akad ini setelah diberikan surat peringatan oleh pihak BANK.
- 8 NASABAH sebelum atau sesudah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak BANK, juga mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada BANK baik sebelum fasilitas diberikan atau sebelum pembiayaan lain diperoleh.
- 9 NASABAH/PENJAMIN lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam akad ini, perjanjian pemberian agunan atau dokumen dokumen lain sehubungan dengan pemberian fasilitas ini.
- 10 NASABAH/PENJAMIN dibubarkan/bubar (apabila NASABAH adalah suatu badan usaha berbadan hukum atau bukan badan hukum), meninggalkan tempat tinggalnya atau pergi ke tempat yang tidak diketahui untuk waktu lebih dari 2 (dua) bulan dan tidak menentu, melakukan atau terlibat dalam suatu perbuatan atau peristiwa yang menurut pertimbangan BANK dapat membahayakan pemberi fasilitas pembiayaan, ditangkap pihak yang berwajib, atau dijatuhi hukuman penjara.
- 11 Terjadi peristiwa apapun yang menurut pendapat BANK akan dapat mengakibatkan NASABAH atau PENJAMIN tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada BANK kecuali terhadap peristiwa force major yang dapat dibuktikan oleh pihak NASABAH dan atau PENJAMIN sebagaimana diatur dalam Pasal 16.

Pasal 16
AKIBAT CIDERA JANJI

Apabila terjadi satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, maka dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK berhak untuk:

- 1 Penanganan cedera janji yang dilakukan oleh NASABAH wajib dilakukan terlebih dahulu melalui surat peringatan atau somasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPperdata. Jika cedera janji terjadi karena kondisi keuangan NASABAH, maka BANK dianjurkan untuk memberikan perpanjangan atau kelonggaran waktu sesuai dengan kesepakatan.
- 2 Menghentikan jangka waktu pemenuhan kewajiban BANK yang ditentukan dalam akad ini dan selanjutnya meminta NASABAH untuk membayar seluruh kewajiban kepada BANK berdasarkan akad ini, atau

- 3 Menjual harta benda yang dijaminan oleh NASABAH dan/atau PENJAMIN berdasarkan prinsip keadilan, baik dibawah tangan dengan harga yang di setuju NASABAH maupun dimuka umum atau lelang dengan harga dan syarat yang ditetapkan oleh pihak BANK, dan untuk itu NASABAH/ PENJAMIN memberikan kuasa dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh jumlah pembiayaan NASABAH kepada BANK dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada NASABAH dan/atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda yang dijaminan kepada BANK, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban NASABAH kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban NASABAH kepada BANK yang wajib dibayarkan atau dilunasi.

Pasal 17

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, maka BANK berhak sewaktu sewaktu untuk mengakhiri/menghentikan Perjanjian ini terkait penyediaan Fasilitas Pembiayaan Murabahah sebelum berakhirnya jangka waktu, yakni dengan terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada NASABAH 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal dihentikannya/diakhirinya fasilitas Pembiayaan Murabahah apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perubahan gejolak moneter, baik di dalam maupun di luar negeri atau sebab lain yang mengakibatkan terganggunya kondisi keuangan/kemampuan BANK dan pihak NASABAH berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban yang telah berjalan.

PASAL 18

PENYELESAIAN SENGKETA

- 1 Apabila kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari akad ini, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- 2 Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari akad ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Agama.
- 3 Pihak BANK tidak akan melakukan eksekusi agunan dan jaminan secara langsung sesaat setelah terjadi tunggakan ataupun wanprestasi sebelum ada putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa NASABAH lalai dan Pengadilan Agama telah memberikan hak kepada BANK untuk melakukan eksekusi agunan dan jaminan.

Pasal 19

PENGAWASAN & PEMERIKSAAN

BANK dan atau Kuasa yang ditunjuk oleh BANK berhak untuk memeriksa pembukuan NASABAH dan segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas yang diterima oleh NASABAH dari BANK secara langsung atau tidak langsung dan atau melakukan tindakan-tindakan lain untuk mengamankan kepentingan BANK.

Pasal 20
KORESPONDENSI

1 Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam akad ini mengenai atau sehubungan dengan akad ini, dilakukan dengan pos "tercatat" atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat yang tersebut dibawah ini :

a BANK

Nama : PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera
 Alamat : Jl Sultan Agung No 47 Kelurahan Bangunsari
 : Kec Ponorogo Kab Ponorogo
 Telp/Fax : 0352 3576800

b NASABAH

Nama : NN
 Alamat : JL SURAMADU
 : KEC / KAB PONOROGO
 Telp/Fax : 000000000000

2 Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima berdasarkan bukti pengiriman pos tercatat atau bukti penerimaan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berhak mewakili BANK atau NASABAH.

3 Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam akad ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan akad ini dianggap sah telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan itu dengan pos "tercatat" atau melalui perusahaan ekspedisi atau kurir yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

PASAL 21
LAIN-LAIN

1 Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum.

2 Tiap addendum dari akad ini (jika ada) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

3 Lampiran-lampiran dalam akad ini (jika ada) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.

PASAL 22
PENUTUP

Surat akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak

Demikian setelah ketentuan Perjanjian Pembiayaan ini dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh NASABAH dan isinya telah dimengerti, NASABAH dan BANK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menandatangani Perjanjian Pembiayaan ini pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Pembiayaan ini.

BANK

NASABAH

Materai 6.000

RUDI CANDRA SETIAWAN
Direktur Utama


NN
Nasabah

NNW
Istri

Saksi - Saksi

(AISYAH)

(MUHAMMAD)



LAMPIRAN 5

PSAK 102



PSAK 102

Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)

Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 102 (2019) AKUNTANSI MURABAHAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102: Akuntansi Murabahah terdiri atas paragraf 01-40. Pernyataan ini dilengkapi dengan Contoh Ilustrasi dan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari Pernyataan ini. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi murabahah yang dilakukan entitas baik sebagai penjual maupun pembeli.
03. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas sukuk yang menggunakan akad murabahah.

Definisi

04. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:*
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.

Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara tunai.

Biaya riil merupakan biaya variabel langsung yang dikeluarkan oleh penjual (incurred direct variable cost).

Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apa pun yang diperoleh dari pemasok.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pendapatan murabahah adalah margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad.

Persediaan murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah.

Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pihak pembeli yang diberikan oleh pihak penjual.

Uang muka (hamish jiddiyah) adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

Karakteristik

05. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli.
06. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.
07. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
08. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan yaitu harga dalam akad.
09. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Penjual harus memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah kepada pembeli. Biaya perolehan persediaan murabahah merupakan jumlah kas neto yang dikeluarkan oleh penjual sampai dengan akad murabahah, termasuk diskon yang diterima oleh penjual dalam bentuk apa pun atas pembelian persediaan murabahah sampai dengan terjadinya akad murabahah.
10. Diskon atas pembelian barang yang diterima oleh penjual setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli.

Akuntansi Murabahah

11. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lain.
12. Penjual dapat meminta uang muka (*hamish jiddiyah*) kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual. Jika uang muka lebih kecil daripada biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual, maka penjual dapat meminta ganti rugi kepada pembeli.
13. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan denda yang diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
14. Penjual dapat memberikan potongan pada saat terjadi pelunasan piutang murabahah; atau memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi Penjual

15. Pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan.
16. Setelah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Jika nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih rendah daripada biaya perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dalam murabahah pesanan mengikat, harga jual setelah dikurangi estimasi biaya penjualan merupakan nilai realisasi neto dari persediaan murabahah.
17. Diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai:
 - (a) liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah;
 - (b) penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan dalam akad.
18. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Penurunan nilai atas piutang murabahah diatur dalam [Draf Eksposur] ISAK 102: *Penurunan Nilai Piutang Murabahah*.

19. Pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin murabahah merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan murabahah. Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai:
 - (a) pengurang biaya perolehan persediaan murabahah, atau
 - (b) pengurang tagihan kepada pembeli.
20. Pendapatan murabahah diakui:
 - (a) pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan;
 - (b) selama periode akad secara proporsional jika murabahah dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan.
21. Pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diatur dalam [Draf Eksposur] *ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan*.
22. Biaya transaksi yang terkait dengan akad murabahah diakui selaras dengan pengakuan pendapatan murabahah yang diatur di paragraf 20 dan 21.
23. Potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan.
24. Potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan murabahah yang dijelaskan di paragraf 20(b) dan 21.
25. Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan yang diatur dalam Pernyataan ini dan [Draf Eksposur] *ISAK 101* dan pengaturan penurunan nilai atas piutang murabahah, akan diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian.
26. Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.

Akuntansi Pembeli

27. Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar jumlah yang wajib dibayarkan.
28. Biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diukur pada:

- (a) harga beli ditambah biaya transaksi, jika murabahah secara tunai;
 - (b) biaya perolehan tunai, jika melalui murabahah tangguh. Selisih antara harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.
29. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional selama masa akad.
30. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.
31. Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban.
32. Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban.

PENYAJIAN

33. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
34. Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.
35. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.

PENGUNGKAPAN

36. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
- (a) harga perolehan aset murabahah;
 - (b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
 - (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.
37. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
- (a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
 - (b) jangka waktu murabahah tangguh; dan
 - (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101

KETENTUAN TRANSISI

38. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif dengan ketentuan dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap akad murabahah yang ada pada saat awal penerapan Pernyataan ini diakui di saldo laba, dan laporan keuangan periode sebelumnya tidak disajikan kembali.

TANGGAL EFEKTIF

39. Pernyataan ini berlaku untuk efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.

PENARIKAN

40. Pernyataan ini menggantikan *PSAK 102: Akuntansi Murabahah* yang diterbitkan pada 6 Januari 2016.



CONTOH ILUSTRASI

Contoh ilustrasi ini melengkapi, tetapi bukan merupakan bagian dari, PSAK 102.

Contoh 1 – Pendapatan murabahah secara proporsional

Pada akhir tahun 20X0 entitas melakukan transaksi murabahah secara tangguh dengan nasabah. Biaya perolehan persediaan murabahah adalah Rp100 dengan margin murabahah Rp40. Dalam transaksi ini entitas mengeluarkan biaya transaksi Rp10 dan menerima pendapatan lain dari pembeli sebesar Rp20. Entitas terpapar risiko terkait kepemilikan persediaan yang signifikan sehingga memenuhi kriteria untuk menerapkan paragraf 20(b) yaitu pendapatan murabahah diakui secara proporsional.

Tabel 1. Angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah

Tahun	Angsuran	Pokok	Margin	Biaya transaksi	Pendapatan lain
20X1	28	20	8	-2	4
20X2	28	20	8	-2	4
20X3	28	20	8	-2	4
20X4	28	20	8	-2	4
20X5	28	20	8	-2	4
Total	140	100	40	-10	20

Jurnal yang dilakukan adalah:

Tahun 20X0	
Piutang murabahah	140
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi	10
Kas	10
Persediaan	100
Pendapatan murabahah tangguh – pendapatan lain	20
Pendapatan murabahah tangguh – margin	40
Tahun 20X1	
Kas	28
Piutang	28
Pendapatan murabahah tangguh – pendapatan lain	4
Pendapatan murabahah tangguh – margin	8
Pendapatan murabahah – pendapatan lain	4
Pendapatan murabahah – margin	8
Pendapatan murabahah – biaya transaksi	2
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi	2

Pencatatan pada akhir tahun 20X2 sampai 20X5 mengikuti perhitungan Tabel 1.

Contoh 2 – Potongan atas piutang murabahah

Informasi transaksi seperti dalam Contoh 1. Entitas memberikan potongan piutang murabahah kepada nasabah pada tahun 20X2 dan 20X3 masing-masing sebesar Rp1. Sehingga angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah berubah.

Tabel 2. Angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah setelah potongan

Tahun	Angsuran	Pokok	Marjin	Biaya transaksi	Pendapatan lain
20X1	28	20	8	-2	4
20X2	27	20	7	-2	4
20X3	27	20	7	-2	4
20X4	28	20	8	-2	4
20X5	28	20	8	-2	4
Total	138	100	38	-10	20

Jurnal yang dilakukan adalah:

Tahun 20X2 dan 20X3

Kas	27	
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	1	
Piutang		28
Pendapatan murabahah tangguh – pendapatan lain	4	
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	7	
Pendapatan murabahah – pendapatan lain		4
Pendapatan murabahah – marjin		7
Pendapatan murabahah – biaya transaksi	2	
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi		2

Contoh 3 – Uang muka murabahah

Pada akhir tahun 20X0 entitas melakukan transaksi murabahah secara tangguh dengan nasabah. Biaya perolehan persediaan murabahah adalah Rp100 dengan marjin murabahah Rp40. Entitas menerima uang muka dari pembeli sebesar Rp20. Entitas terpapar risiko terkait kepemilikan persediaan yang signifikan sehingga memenuhi kriteria untuk menerapkan paragraf 20(b) yaitu pendapatan murabahah diakui secara proporsional.

(a) Uang muka sebagai pengurang biaya perolehan

Harga beli	100
Uang muka yang diterima	(20)
Biaya perolehan setelah penyesuaian	80
Marjin	40
Harga jual	120

Jurnal yang dilakukan adalah:

AKUNTANSI MuRABAHAH

Pada saat pembelian persediaan		
Persediaan	100	
Kas		100
Pada saat menerima uang muka		
Kas	20	
Persediaan		20
Pada saat akad		
Piutang	120	
Pendapatan murabahah tangguh – marjin		40
Persediaan		80

(b) Uang muka sebagai pengurang tagihan

Harga beli	100
Marjin	40
Harga jual	140
Uang muka yang diterima	20
Tagihan kepada pembeli	120

Jurnal yang dilakukan adalah:

Pada saat pembelian persediaan		
Persediaan	100	
Kas		100
Pada saat menerima uang muka		
Kas	20	
Uang muka		20
Pada saat akad		
Piutang	120	
Uang muka	20	
Pendapatan murabahah tangguh – marjin		40
Persediaan		100

LAMPIRAN 6

Berita Acara





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Budi Utomo No. 49 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0342) 481124, Fax (0342) 461196, e-mail: akademik@umpo.ac.id, website: www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : **RINTHO FERDYANTO**
2. NIM : 16441314
3. Jurusan : Akuntansi S-1
4. Bidang : Syariah
5. Alamat : Dukuh Kledang RT/RW 03/02, Desa Ronosentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo
6. Judul Skripsi : Analisis Perilaku Akuntansi Murabahah Pada PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Berdasarkan PSAK 102
7. Masa Pembimbingan : September 2021 s/d Agustus 2022
8. Tanggal Mengajukan Skripsi :
9. Konsultasi :

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
10-9-2021	Revisi proposal	<i>[Signature]</i>
15-9-2021	revisi proposal	<i>[Signature]</i>
16-9-2021	ACC proposal	<i>[Signature]</i>
15-10-2021	Revisi BAB 1,2,3	<i>[Signature]</i>
16-12-2021	Revisi BAB 1,2,3	<i>[Signature]</i>
21-12-2021	Revisi BAB 1,2,3	<i>[Signature]</i>
31-12-2021	ACC BAB 1,2,3	<i>[Signature]</i>
31-1-2022	Revisi Bab 4&5	<i>[Signature]</i>
10-2-2022	Revisi Bab 4&5	<i>[Signature]</i>
17-2-2022	ACC Bab 4&5	<i>[Signature]</i>
19-2-2022	revisi bab 1-3	<i>[Signature]</i>
	menemui sy & kampus untuk bab 4	<i>[Signature]</i>
	kefetim hari Selasa 1 Maret	<i>[Signature]</i>
	peubahasan uraian sesuai kearifan	<i>[Signature]</i>

Tanggal Disetujui	BAB	Fase Pembimbing
29-5-2022	kelem & luyus hamsi jml 13	A
30-6-2022	revisi bab 3, 4, 5	A
20-7-2022	revisi bab 4-5	A
28-7-2022	cek plagiaris	

10. Tanggal Selesai Penulisan Skripsi : _____
11. Keterangan Bimbingan Telah Selesai : _____
12. Telah Di Evaluasi/Di Uji Dengan Nilai : _____ (angka)
 _____ (huruf)

Pembimbing,

Ponorogo, 12 Agustus 2020
 Dekan,

Dra. Hj. KHUSNATUL ZULFA W., MM, Ak. CA
 NIDN. 0722056704

Dr. HADI SUMARSONO, M.Si
 NIP. 19760508 200501 1 002

